

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam hirarki perundang-undangan pelaksanaan undang-undang harus di buat aturan pelaksanaanya sebagai dasar dalam menegakkan peraturan pemerintah. Pada era otonomi daerah, peraturan pemerintah mendapatkan posisi yang strategis. Awalnya peraturan daerah memiliki peran dalam menyelenggarakan otonomi daerah seperti provinsi, kabupaten/kota dan pembagian tugas pembantunya<sup>1</sup>. Peraturan daerah adalah sarana aturan yang secara resmi diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah. Dari tahun 1945 sampai saat ini, sudah berlaku beberapa perundang-undangan yang telah menjadi dasar suatu hukum dalam menyelenggarakan peraturan pemerintahan dan dapat menjadikan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk sarana yuridisnya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan landasan politis sangatlah dipengaruhi karna menjadi garis besar dan dasar kebijakan politik serta pengarahannya pelaksanaan pemerintahan di negara<sup>2</sup>. Khususnya dalam penelitian ini bahwa minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional sudah lama di kenal oleh lingkungan masyarakat dan sudah menjadi permasalahan umum di wilayah indonesia.. Seperti diketahui bahwa minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional sangatlah dilarang di berbagai daerah Indonesia. Bahkan pemerintah kota Bengkulu sudah mengatur perda larangan

---

<sup>1</sup> Titik Triwula Et All, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Hukum Tata Usaha Negara*, ( Jakarta : Prenadamedia Group 2011), h 7.

<sup>2</sup> M.sally lubis, teknik perundang-undangan, ( Bandung: mandar maju 1998 ), h 8.

minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya. Bukan tanpa alasan dalam pelarangan minuman tuak dan minuman tradisional lainnya itu karna adanya atas dasar bahwa minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional jika dikonsumsi akan menutupi akal. Setelah terbitnya perda tentang larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya. Selanjutnya diatur dalam peraturan walikota mengenai teknis dan pelaksanaan perda.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah adanya sosialisasi yang menjelaskan tentang larangan, pengawasan dan bahaya minuman tuak. Dengan adanya perda ini, tentunya dalam pelaksanaan pengawasannya perlu ada lagi aturan turunan yaitu peraturan walikota yang di buat oleh walikota tanpa meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat. Didalam perwal nantinya diatur secara terperinci baik itu pengawasan, sanksi maupun instansi yang mengawasinya. Maka dengan adanya perda dan perwal akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakan dan menerapkan larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya. Akan tetapi perda larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional ini masih belum ada Perwalnya, Juknisnya, Sosialisasi dan Tindakan tegas dari pemerintah yang mana sebagai dasar atau landasan suatu aturan. Negara yang kuat adalah Negara yang bisa memfungsikan masyarakatnya dengan segenap elemen masyarakat. Masyarakat kuat dan tangguh yang bisa di fungsikan merupakan masyarakat yang sehat baik itu secara akal maupun secara jasmani dan rohani. Mengenai minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya. Di dalam islam

secara tegas melarang minuman beralkohol karna termasuk minuman *khamar* ( minuman keras ) dan induknya keburukan, disamping itu *khamar* juga menutupi akal, jiwa dan merusak kesehatan. Larangan minuman beralkohol didasarkan dari dalil-dalil syara salah satunya dalam surah Al-Baqoroh ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

Artinya : ‘‘Mereka menanyakan kepadamu muhammad tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan ( dari apa yang perlu diperlukan ) demikianlah allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu memikirkan<sup>3</sup>.

*Khamarun* berasal dari kata *khamar* yang artinya menutupi, *khamar* jelas termasuk minuman yang memabukan karna menutupi akal pikiran manusia. Tuak adalah jenis minuman tradisional beralkohol yang buat dari nila kelapa dicampur aren yang mengandung banyak gula dengan cara di fermentasikan. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang mengandung alkohol dibuat dengan cara tradisional dan hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan dan kebutuhan adat istiadat. Bahwa apabila mengkonsumsi minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif dari minuman tuak dan minuman tersebut, sehingga timbulah dampak negatif seperti dalam lingkungan sosial, ekonomi bahkan mempengaruhi kesehatan ( akal) serta

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* ( Bandung Diponegoro, 2009 ), h 14

berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Mengenai banyaknya dampak negatifnya dari minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional, sehingga pemerintah kota Bengkulu mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Larangan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya. Pemerintah kota Bengkulu bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan penindakan larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya, dilakukan oleh Walikota melalui Satpol PP Kota Bengkulu.

Namun kota Bengkulu masih ada di daerah tertentu yang ditemukan berjualan secara terang-terangan, bahkan memproduksi sekaligus bertindak sebagai penjual, karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Lalu Bagaimana cara pemerintah kota Bengkulu dalam menyelesaikan permasalahan ini satu hal sudah menjadi satu budaya, satu sisi menjadi efek mudarot karena menghilangkan kemudharatan itu lebih penting dari pada mengambil sebuah kemaslahatan, apakah pemerintah tidak mengetahui tentang adanya aktivitas penjualan minuman tuak di masyarakat, apa masyarakatnya belum mengetahui tentang aturan yang ada, ataukah implementasi dari aturan tersebut belum maksimal.

. Siyasah dusturiah merupakan ruang lingkup dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang permasalahan-permasalahan dalam undang-undang negara, yang membahas diantaranya Konsep konstitusi, perundang-undangan negara, sejarah lahirnya konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Politik Islam*, ( Jakarta Kencana, 2014), H. 177

Dalam menerapkan undang-undang tentunya siyasah dusturiyah sangatlah berfokus untuk kepentingan negara dan masyarakat. Tujuannya dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk membatasi hal-hal kemudaratn, menciptakan kemaslahatan dan memuaskan kebutuhan manusia serta terciptanya masyarakat ya madani yang relijius

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dan terstruktur untuk mengangkatnya menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Larangan Minuman Tuak Dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Penjualan Dan Peredaran Larangan Minuman Tuak Dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Implementasikan Pengawasan Penjualan dan Peredaran Larangan Minuman Tuak Dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan penjualan dan peredaran larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya oleh satuan polisi pamong praja kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah implementasi pengawasan penjualan dan peredaran larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya oleh satuan polisi pamong praja kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka kegunaan penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Yaitu dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu untuk menambahi pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca dan dapat memberikan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara mengenai tentang implementasi peraturan daerah kota Bengkulu nomor 7 tahun 2021 tentang larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya perspektif siyasah dusturiyah.

2. Kegunaan praktis

Yaitu penelitian yang diharapkan bisa memberikan kontribusinya dalam ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang pengawasan peredaran, penjualan dan larangan minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya di kota Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sempurna peneliti menggunakan penelitian terdahulu. Untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Hardi Harfandi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim RIAU, Dengan Judul Pengawasan Terhadap Penedaran Minuman Beralkohol perspektif perda nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten kampar. <sup>5</sup>	Mengkaji peraturan daerah Kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Penulis mengkaji perda nomor 7 tahun 2021 tentang larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya.	Mengkaji larangan minuman beralkohol, melalui satuan polisi pamong praja
2	Reza Ulandari, Fakultas Syariah Prodi Hukum	Mengkaji keseluruhan tentang	Mengkaji minuman beralkohol,

<sup>5</sup> Hardi Harfandi, *Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tapung Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017*, ( Kabupaten Kampar, 2021) h 4

	Tata Negara UINFAS BENGKULU, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam. <sup>6</sup>	minuman beralkohol sedangkan penulis mengkaji tentang minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional saja.	pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perspektif hukum islam
3	Ichsan Habiburohman, Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang, dengan Judul Efektifitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Tradisional (Tuak) perspektif perda kabupaten tuban nomor 9 tahun 2016 pasal 18 ayat 3. <sup>7</sup>	Mengkaji tentang efektifitas pengendalian dan pengawasan minuman tuak. Penulis membahas tentang implementasi pengawasan peredaran dan penjalanan minuman tuak dan minuman beralkohol lainnya	Mengkaji pengawasan larangan minuman beralkohol,

<sup>6</sup>Reza Ulandari, *Implementasi Perda Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam* ( Kota Bengkulu , UINFAS BENGKULU, 2021 ), h 4

<sup>7</sup>Ichsan Habiburohman, *Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Tuak Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016*, ( Kabupaten Tuban, Universitas Brawijaya 2018 ) h 6



4	Selamat Riandi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Uin Sulthan Thaha Saifuddin JAMBI, dengan Judul Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. <sup>8</sup>	Mengkaji tentang minuman beralkohol menggunakan hukum murni, pujjml;'enulis menggunakan siyasa dusturiah	Mengkaji pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
5	Wahyudi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara IAIN PALOPO, dengan Judul Peranan Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif	Mengkaji tentang peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo. Penulis	Mengkaji minuman beralkohol, peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi pengendalian

<sup>8</sup>Selamat Riandi, *Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.* (Jurnal i, Fakultas Syariah, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021),h 8.

	Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.	mengkaji perda nomor 7 tahun 2021 tentang larangan minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya. <sup>9</sup>	
--	---	---	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, penjual minuman tuak, Ketua RT, tokoh Agama Islam, dan masyarakat kota Bengkulu.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di kantor satuan polisi pamong praja kota Bengkulu.

### 3. Subjek/ Informan Penelitian

---

<sup>9</sup> Wahyudi, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.* ( Jurnal , Fakultas Syariah, IAIN PALOPO, 2019),h 7

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Tabel 2 Narasumber yang di wawancarai.

No	Nama informan	Jabatan
1	Feryzon, SE, MSi	Kabid Penegakan Peraturan Daerah
2	Arman Subakti,SE	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
3	Abu Yazid	Ketua RT di Kecamatan Selebar
4	Amir Afrizal	Ketua RT di Kecamatan Singaran Pati
5	Zainal ali	Ketua RT di Kecamatan Kampung Melayu
6	Elpizon	Ketua RT di Kecamatan Ratu Agung
7	Robi	Tokoh Agama Islam
8	Pizon	Tokoh Agama Islam
9	Selamet	Tokoh Agama Islam
10	Muhamad Amin	Masyarakat Kecamatan Muara Bangkahulu
11	Benno Tatuhe	Masyarakat Kecamatan Selebar
12	Muhamad iksan	Masyarakat Kecamatan Sungai Serut
13	Popoi	Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka
14	Ifzan	Masyarakat Kecamatan Singgaran Pati
15	Sukarto	Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu
16	G C	Penjual Tuak di kecamatan singaran pati
17	A E	Penjual Tuak di kecamatan Kampung Melayu

18	GJ	Penjual Tuak di kecamatan sungai serut
----	----	--

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kriteria. Peneliti mengambil informan kepada bapak Arman Subakti selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pembinaan satuan polisi pamong praja kota Bengkulu, Ketua RT, Penjual Tuak dan masyarakat kota Bengkulu.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah kepala bidang penegakan peraturan daerah satuan polisi pamong praja kota Bengkulu.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

#### a. Observasi

Yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian akan dilaksanakan kisaran awal bulan September sampai bulan Oktober 2022.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi

antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>10</sup>

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Arman Subakti selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

#### c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

---

<sup>10</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), H. 72

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta Bandung, 2011), h. 58

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian di klasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Collection*

*Data collection* merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. *Data Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak

sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan juga memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab adalah sebagai berikut

BAB I Pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, kerangka teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Kerangka Teori. Berisi landasan teori

BAB III Pembahasan berisi tentang Gambaran Umum

BAB IV Hasil Penelitian penulis

BAB V Merupakan Penutup : berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran.